

WALI KOTA BOBBY MINTA KEMBALIKAN DANA BANGUN GEDUNG KEJARI MEDAN



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Bobby Nasution meminta pihak kontraktor mengembalikan dana pembangunan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Sumatera Utara, menyusul rusaknya bangunan itu pekan lalu. "Bangunan itu kita nolkan, otomatis menjadi total 'loss'. Tidak ada proyeknya, dan uangnya harus dikembalikan DP (uang muka) 50 persen," kata Bobby menegaskan di Medan, Selasa.

Uang muka sebesar 50 persen tersebut, kata dia, harus dikembalikan dengan tenggat waktu yang sudah disepakati antara Pemkot Medan bersama Kejari Medan. Pembangunan gedung baru Kejari Medan menghabiskan anggaran Rp2,4 miliar menggunakan **dana hibah** Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan.

Pembangunan gedung baru tersebut dikerjakan pada Maret 2022, setelah penandatanganan **kontrak** senilai Rp2,4 miliar lebih pada 16-18 Maret 2022. "Bila ini dilanggar, maka ranah hukum akan berjalan. Ini sudah disepakati bersama agar seluruh proyek di Kota Medan berjalan dengan sebaik-baiknya," kata Bobby pula.

Wali Kota Medan itu juga mengaku telah meninjau bangunan gedung baru Kejari Medan yang rusak terletak di Jalan Adinegoro, Kecamatan Medan Timur, Medan, Jumat (11/11) dini hari. "Saya sudah datang melihat, memang kacau sekali. Dinas Perkim (PKP2R, Red) sudah berikan **SP (Surat Peringatan)** dan pemberhentian, tetapi dilanjutkan oleh kontraktor," kata Bobby.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/508717/wali-kota-bobby-minta-kembalikan-dana-bangun-gedung-kejari-medan>. Tanggal 16 November 2022.
2. <https://xnews.id/2022/11/16/kanal/news/wali-kota-medan-minta-kembalikan-dana-bangun-gedung-kejari-medan/3/> 16 November 2022.

Catatan:**1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Pasal 62

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

Pasal 1

26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
27. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
- 29a. Produk. adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kebalikan suatu bangunan.
44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.

Pasal 27 ayat (2)

- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Konstruksi terdiri atas
 - a. Lumsum;
 - b. Harga satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Putra Kunci; dan
 - e. Biaya Plus Imbalan.

Pasal 27A

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 ayat (1)

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas :
 - a. Bukti Pembelian/Pembayaran;
 - b. Kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja;
 - d. Surat Perjanjian dan
 - e. Surat Pesanan.

Pasal 78 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf d, huruf e dan huruf f

(3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak Melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:

- a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b. Sanksi pencairan jaminan;
- c. Sanksi Daftar Hitam;
- d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
- e. Sanksi denda.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada :

- d. Ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- e. Ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. Ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.